



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL MASYARAKAT BERSKALA
TERBATAS DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS
DISEASE 2019* (COVID-19) DI KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) oleh *World Health Organization* (WHO) dinyatakan sebagai *pandemic* yang saat ini di Indonesia cenderung meningkat dari waktu ke waktu sehingga perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi dan pencegahan penularannya;
- b. bahwa dalam rangka mencegah bertambahnya kasus dan dengan telah ditetapkannya Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Demak, maka perlu adanya upaya kebijakan yang tegas untuk membatasi kegiatan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Masyarakat Berskala Terbatas Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
12. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

13. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
14. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
15. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Terbatas Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia;
16. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Terbatas Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia;
17. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 360/3 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Provinsi Jawa Tengah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Di Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATAAN SOSIAL MASYARAKAT BERSKALA TERBATAS DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI KABUPATEN DEMAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pembatasan Sosial Masyarakat Berskala Terbatas adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk membatasi kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam berinteraksi dengan warga masyarakat lainnya untuk mencegah kemungkinan penyebaran wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang menggunakan ruang publik, moda transportasi publik dan bangunan publik.
6. Protokol Kesehatan adalah tahapan yang harus ditempuh oleh suatu instansi/lembaga pada saat akan melakukan aktivitas dengan cara memeriksa suhu tubuh, menyediakan tempat cuci tangan dan sabun, menyediakan penyaniitasi tangan (*hand sanitizer*) serta menggunakan masker.
7. Satuan Wilayah adalah Kesatuan Angkatan yang terdiri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).
8. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa Toko, Kios, Los dan Tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swasta masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
9. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
10. Rumah Makan/Restoran/Kafe adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisasi secara komersial, yang menyelenggarakan pelayanan kepada tamu baik berupa makan atau minum.
11. Moda Transportasi Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Masyarakat Berskala Terbatas dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Demak.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. membatasi kegiatan sosial masyarakat dan pergerakan orang dalam menekan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) tanpa mengabaikan dampak psikologis masyarakat;
- b. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- c. memperkuat upaya penanganan kesehatan dan mengurangi perincian negatif (stigma) di masyarakat akibat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
- d. mengurangi dampak ekonomi, sosial dan keamanan dari penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan Pembatasan Sosial Masyarakat Berskala Terbatas;
- b. bantuan sosial;
- c. partisipasi masyarakat;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pendanaan.

BAB II

PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL MASYARAKAT BERSKALA TERBATAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Bupati memberlakukan pelaksanaan Pembatasan Sosial Masyarakat Berskala Terbatas di Kabupaten Demak.
- (2) Pelaksanaan Pembatasan Sosial Masyarakat Berskala Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kabupaten Demak.
- (3) Pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Masyarakat Berskala Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penghentian pelaksanaan kegiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
 - b. pembatasan Sosial Masyarakat Berskala Terbatas bekerja di tempat kerja;
 - c. pembatasan Sosial Masyarakat Berskala Terbatas di rumah ibadah;

- d. pembatasan Sosial Masyarakat Berskala Terbatas di tempat umum;
 - e. pembatasan Sosial Masyarakat Berskala Terbatas pada kegiatan sosial dan budaya; dan
 - f. pergerakan orang menggunakan moda transportasi.
- (4) Selama pemberlakuan pelaksanaan Pembatasan Sosial Masyarakat Berskala Terbatas, setiap orang wajib:
- a. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melalui cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*) setelah melakukan aktifitas sehari-hari;
 - b. menggunakan masker di luar rumah; dan
 - c. melaksanakan pembatasan sosial (*social distancing*) dan pembatasan fisik (*physical distancing*).
- (5) Koordinasi pengerahan sumber daya dan operasional pelaksanaan Pembatasan Sosial Masyarakat Berskala Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Demak dengan aparat penegak hukum, pihak keamanan, pengelola fasilitas kesehatan dan instansi terkait lainnya.
- (6) Jangka waktu pemberlakuan pelaksanaan Pembatasan Sosial Masyarakat Berskala Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf c dikenai sanksi berupa teguran lisan.
- (8) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dikenai sanksi berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. perintah berupa keharusan membeli masker; dan/atau
 - c. perintah berupa untuk tidak melanjutkan perjalanan.

Bagian Kedua

Penghentian Pelaksanaan Kegiatan di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan Lainnya

Pasal 6

- (1) Penghentian pelaksanaan kegiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, dilakukan dalam bentuk pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh dengan media yang paling efektif.
- (2) Kegiatan pelayanan administrasi sekolah dikerjakan dari rumah dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan.

- (3) Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah selama Pelaksanaan Pembatasan Sosial Masyarakat Berskala Terbatas diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Pendidikan berdasarkan kewenangan.

Bagian Ketiga
Pembatasan Sosial Masyarakat Berskala Terbatas Bekerja di
Tempat Kerja/Kantor

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Masyarakat Berskala Terbatas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan cara pimpinan tempat kerja/kantor wajib:
- a. mengatur kembali jam kerja/layanan kecuali untuk fasilitas kesehatan;
 - b. mengatur jumlah pekerja yang masuk atau *shift*;
 - c. menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/atau kegiatan usaha tetap berjalan secara terbatas;
 - d. menerapkan protokol kesehatan; dan
 - e. memberikan perlindungan kepada pekerja yang terpapar *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan tempat kerja/kantor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi berupa:
- a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.

Bagian Keempat
Pembatasan Sosial Masyarakat Berskala Terbatas
di Rumah Ibadah

Pasal 8

Dalam melaksanakan Pembatasan Sosial Masyarakat Berskala Terbatas di rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, dilakukan dengan mengikuti himbauan/fatwa lembaga/tokoh agama.

Bagian Kelima
Pembatasan Sosial Masyarakat Berskala Terbatas
di Tempat Umum

Pasal 9

- (1) Pengelola tempat bioskop, arena permainan, *play station/game store*, *bilyard* dan/atau tempat hiburan lainnya dan tempat wisata wajib menutup sementara selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Masyarakat Berskala Terbatas.
- (2) Setiap pengelola yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penutupan.

Pasal 10

- (1) Pedagang Kaki Lima (PKL) dan sektor informal yang menggunakan fasilitas umum berupa ruang terbuka publik dibatasi jam operasional mulai dari pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan memperhatikan protokol kesehatan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. pembubaran kegiatan.

Pasal 11

- (1) Semua tempat usaha yang berada di Kabupaten Demak wajib menerapkan protokol kesehatan.
- (2) Tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pasar tradisional;
 - b. toko modern; dan
 - c. rumah makan/restoran/kafe.
- (3) Pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib mengikuti ketentuan Pembatasan Sosial Masyarakat Berskala Terbatas sebagai berikut:
 - a. mengutamakan pemesanan barang secara daring (*online*) dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;
 - b. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang; dan
 - c. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha.

- (4) Toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib mengikuti ketentuan Pembatasan Sosial Masyarakat Berskala Terbatas sebagai berikut:
 - a. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;
 - b. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
 - c. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha; dan
 - d. jam operasional mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.
- (5) Rumah makan/restoran/kafe sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib mengikuti ketentuan Pembatasan Sosial Masyarakat Berskala Terbatas sebagai berikut:
 - a. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
 - b. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha;
 - c. jam operasional untuk makan di tempat mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB; dan
 - d. diatas pukul 21.00 WIB hanya melayani pesan antar/*take away*.
- (6) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. penutupan.

Bagian Keenam

Pembatasan Sosial Masyarakat Berskala Terbatas pada kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 12

- (1) Selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Masyarakat Berskala Terbatas, dilakukan penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan keramaian dan kerumunan orang.
- (2) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula kegiatan yang berkaitan perkumpulan atau pertemuan yang melibatkan massa atau orang banyak, antara lain:
 - a. politik termasuk unjuk rasa dan kegiatan sejenis;
 - b. olahraga ditempat umum dan terbuka maupun tertutup;
 - c. pertunjukan, termasuk konser musik, pawai, karnaval dan kegiatan sejenis;

- d. akademik, termasuk seminar, lokakarya, sarasehan dan kegiatan sejenis; dan
- e. budaya, termasuk pertemuan sosial, pekan raya, festival, bazar, pameran, pasar malam, resepsi dan kegiatan sejenis.

Pasal 13

- (1) Dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), untuk kegiatan:
 - a. pernikahan; dan
 - b. pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (2) Pelaksanaan kegiatan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan di KUA dan/atau Kantor Catatan Sipil;
 - b. dihadiri oleh kalangan terbatas paling banyak 10 orang;
 - c. tidak mengadakan acara resepsi pernikahan yang mengundang keramaian; dan
 - d. menerapkan protokol kesehatan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilaksanakan di rumah duka;
 - b. pada lokasi pemakaman dihadiri oleh kalangan terbatas paling banyak 20 orang;
 - c. menerapkan protokoler kesehatan; dan
 - d. wajib menyediakan masker bagi pengunjung/tamu yang tidak memakai masker.

Bagian Ketujuh

Pembatasan Sosial Masyarakat Berskala Terbatas pada Moda Transportasi

Pasal 14

- (1) Selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Masyarakat Berskala Terbatas, semua moda transportasi dibatasi, kecuali untuk:
 - a. pemenuhan kebutuhan pokok dan kesehatan;
 - b. angkutan truk barang untuk keperluan distribusi bahan baku industri manufaktur *assembling*;
 - c. angkutan truk barang untuk keperluan ekspor dan impor;
 - d. angkutan barang dan bus untuk keperluan distribusi barang kiriman (kurir servis, titipan kilat dan sejenisnya);
 - e. angkutan bus jemputan karyawan industri manufaktur dan *assembling*; dan

- f. transportasi untuk layanan kebakaran, layanan hukum dan ketertiban, layanan kebersihan dan layanan darurat dan transportasi kepentingan pemerintahan.
- (2) Moda transportasi umum dan moda transportasi barang diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. membatasi jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh perseratus) dari kapasitas angkutan;
 - b. moda transportasi umum dilakukan pembatasan jam operasional mulai dari pukul 04.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB kecuali taksi dan ojek;
 - c. menerapkan protokol kesehatan terhadap petugas atau penumpang yang memasuki moda transportasi umum; dan
 - d. menjaga jarak antar penumpang (*physical distancing*).

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat menempatkan pos pantau pada pintu masuk wilayah Kabupaten Demak dan ruas jalan tertentu.
- (2) Kendaraan yang memasuki Kabupaten Demak harus melalui pemeriksaan pos pantau yang sudah ditentukan oleh petugas terkait.

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang bertugas pada pos pantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) terdiri dari:
- a. Dinas Perhubungan;
 - b. Dinas Kesehatan/Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - e. Kecamatan atau Kelurahan/Desa terkait.
- (2) Satuan wilayah yang ada di tingkat Kabupaten Demak dapat menempatkan personilnya pada pos pantau.
- (3) Personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memakai Alat Pelindung Diri.

BAB III BANTUAN SOSIAL

Pasal 17

- (1) Selama diberlakukannya Pembatasan Sosial Masyarakat Berskala Terbatas, Pemerintah Daerah dapat membantu warga masyarakat yang terdampak penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan memberi bantuan sosial yang tidak mengikat.
- (2) Warga masyarakat yang terdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Lurah/Kepala Desa setempat dan diketahui oleh Camat.

- (3) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ataupun sumbangan pihak ketiga.
- (4) Bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan dan ketersediaan anggaran.
- (5) Mekanisme pemberian bantuan sosial berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan Pembatasan Sosial Masyarakat Berskala Terbatas, maka Pemerintah Daerah dibantu oleh Satuan Wilayah Tingkat Kabupaten dapat melakukan pembinaan dan pengawasan ke masyarakat melalui patroli dan monitoring.
- (2) Satuan wilayah yang ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan kepada satuan wilayah di tingkat Kecamatan ataupun Kelurahan/Desa.
- (3) Kegiatan patroli dan monitoring sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. Dinas Perhubungan;
 - d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - e. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - g. Perangkat Daerah terkait; dan
 - h. Satuan Wilayah.
- (4) Dalam rangka penurunan angka kesakitan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan instansi terkait dapat melakukan penutupan ruas-ruas jalan tertentu.

BAB V
PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Tim Jogo Kampung

Pasal 19

- (1) Dalam rangka percepatan penanganan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dapat dibentuk Tim Jogo Kampung di lingkungan Rukun Tetangga (RT).
- (2) Tim Jogo Kampung diketuai oleh Ketua RT dengan jumlah anggota paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Tim Jogo Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah atau Kepala Desa.
- (4) Tugas Tim Jogo Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. membantu tugas Relawan Kelurahan dan Desa Lawan *Covid-19* (Gugus Tugas Covid-19 Desa/Kelurahan) dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Demak;
 - b. melakukan deteksi dini penyebaran *Covid-19*, dengan memantau pergerakan masyarakat melalui:
 - 1) pencatatan tamu yang masuk ke kampung/lingkungan RT;
 - 2) pencatatan keluar masuk warga kampung/lingkungan RT setempat ke daerah lain;
 - 3) pendataan warga kampung/lingkungan RT yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran dan warga yang bekerja di kota-kota besar; dan
 - 4) pemantauan perkembangan Orang Tanpa Gejala (OTG), Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) *Covid-19* di wilayah kampung/lingkungan RT.
 - c. mendirikan Pos Jaga Kampung (24 jam);
 - d. memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan dan hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya;
 - e. mengingatkan anggota masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan;
 - f. mengusahakan pengamanan ruas jalan di lingkungan masing-masing; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Relawan Kelurahan/Desa Lawan *Covid-19* dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Demak.

- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Jogo Kampung menggunakan pendekatan persuasif humanis serta menyampaikan hasil/laporan kepada Relawan Kelurahan/Desa Lawan *Covid-19* (Gugus Tugas COVID-19 Kelurahan/Desa).
- (6) Relawan Kelurahan dan Desa Lawan *Covid-19* menindaklanjuti dan meneruskan hasil/laporan Tim Jogo Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Demak.

Bagian Kedua Masyarakat

Pasal 20

- (1) Dalam rangka penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) masyarakat dapat berpartisipasi dalam bentuk:
 - a. memberikan sumbangan dalam bentuk saran, pemikiran, uang, barang dan kegiatan dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - b. saling mengingatkan antar anggota masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan; dan
 - c. mengusahakan pengamanan ruas jalan di lingkungan masing-masing.
- (2) Dalam rangka ikut menangani dampak sosial dan ekonomi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), masyarakat dapat berpartisipasi dalam bentuk pengadaan lumbung pangan di lingkungan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Kelurahan/Desa masing-masing.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 21

Segala biaya yang timbul akibat Pembatasan Sosial Masyarakat Berskala Terbatas dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 4 Mei 2020

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 5 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020 NOMOR 29

Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
TTD
KENDARSIH IRIANI, SH MH
Pembina Tingkat I
NIP. 197007081995032003